



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.295, 2016

BNP2TKI. Masalah. CTKI. Penyelesaian. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH CALON TENAGA KERJA
INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI MEDIASI DAN ADVOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa risiko kemungkinan terjadinya berbagai masalah dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia, khususnya yang mempunyai tingkat keterbatasan untuk melindungi dirinya sendiri, dapat terjadi baik dalam proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia;
- b. bahwa salah satu cara penyelesaian masalah antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan melalui mediasi dan advokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI MEDIASI DAN ADVOKASI

Pasal 1

Penyelesaian masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia melalui mediasi dan advokasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Penyelesaian masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui mediasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, baik permasalahan ketengakerjaan maupun non ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk/pedoman bagi petugas/pejabat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui mediasi dan advokasi.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
MASALAH CALON TENAGA KERJA
INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA
MELALUI MEDIASI DAN ADVOKASI

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri meningkat pula jumlah dan jenis kasus-kasus/masalah TKI baik masalah ketenagakerjaan maupun masalah-masalah non ketenagakerjaan (masalah hukum, masalah keimigrasian dan lain-lain seperti meninggal dunia, hilang kontak/putus komunikasi).

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh TKI yang menghadapi masalah, baik masalah yang timbul di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan dimaksud dapat diberikan dalam bentuk mediasi dan/atau advokasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum atau acuan/pedoman dalam setiap penyelesaian permasalahan CTKI/TKI dengan harapan para pelaksana/petugas dan para CTKI/TKI yang bermasalah dapat memahami tata cara pengaduan dan penyelesaian permasalahan serta persyaratan yang diperlukan sehingga permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada gilirannya CTKI/TKI mendapatkan hak-haknya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. sebagai pedoman atau acuan bagi petugas dalam penanganan kasus/masalah CTKI/TKI baik di tingkat pusat maupun di daerah;